



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI SOP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Jendral Sudirman N0.62 Singaraja</p>	Nomor SOP	: 000.8.3.3/2646/DISHUB/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
	Disahkan oleh	: <div style="text-align: center;">  Gede Gunawan Adnyana Putra, SE, M.Si <small>NIP. 19660806 199303 1 009</small> </div>
Sub Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Nama SOP	: Pemeliharaan APILL Dan Rambu Lalu Lintas

Dasar Hukum

1. UU No 22 Tahun 2009 Tentag Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. PM No 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
3. PM No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Keterkaitan SOP

1. APILL
2. Rambu Lalu Lintas
3. Marka Jalan

Peringatan

Koordinasi Intensif dengan sesama anggota

Kualifikasi Pelaksana

1. Analis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
2. Staf Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas













Peralatan / Perlengkapan

1. Kendaraan Operasional
2. Peralatan Teknis
3. Komputer
4. Alat tulis kantor (ATK)
5. Global Positioning System (GPS)

Pencatatan & Pendataan

1. Laporan Masyarakat
2. Monitoring / Survey
3. Lokasi Perbaikan

Prosedur Kegiatan Pemeliharaan APILL Dan Rambu Lalu

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pemohon / Pelapor	Staf Admin	Kepala Dinas	Kabid. Lalu Lintas	Analisis MRLL & Staf Teknis	BPTD Wilayah XII Provinsi Bali & NTB	Dishub Provinsi Bali	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pelapor menyampaikan informasi mengenai kerusakan Fasilitas Perlengkapan Jalan melalui Surat,Website,WA,atau SMS								Bukti Pelaporan	15 menit	Penerimaan Pelaporan	
2	Menerima permohonan / usulan perbaikan								Bukti Pelaporan (media layanan aduan)	5 menit	Inventaris permohonan / usulan perbaikan	
3	Menerima permohonan / usulan perbaikan dan mendisposisi kepada Kepala Bidang								Bukti Pelaporan dan disposisi	5 menit	Disposisi / Perintah	
4	Menerima disposisi dan Kepala Dinas dan membuat disposisi kepada Analisis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas								Bukti Pelaporan dan disposisi	5 menit	Disposisi / Perintah	
5	Survey titik lokasi apakah ruas jalan merupakan kewenangan atau tidak								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	1 jam	Disposisi / Perintah	
6	Ruas Jalan Nasional maka menjadi kewenangan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII- Provinsi Bali dan NTB)								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan pemerksaan dan dokumentasi	
7	Ruas Jalan Provinsi maka menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan pemeriksaan dan dokumentasi	
8	Seksi MRLL melaksanakan perbaikan langsung jika merupakan kewenangan Jalan Kabupaten								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	2 jam	Laporan hasil pemerksaan dan perbaikan	
9	Laporan Hasil Perbaikan								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	30 menit	Laporan hasil perbaikan	
10	Apabila lokasi perbaikan berada diluar kewenangan maka akan diteruskan berupa koordinasi berupa telepon dan surat ke Instansi terkait								Bukti Pelaporan, disposisi dan laporan hasil pemerksaan	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan hasil pemerksaan	

Mengetahui
Kepala Bidang Lalu Lintas


COK. ADITHYA WIRAPUTRA YUDHA, S.SoS

NIP 19830707201001 1 031